

PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM NASABAH BSI KCP MOJOPAHIT 2

Desy Wulan Rachmawati

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : desy.18030@mhs.unesa.ac.id

Ach. Yasin

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : ach.yasin@unesa.ac.id

Abstrak

UMKM di Indonesia tidak lepas dari permasalahan klasik. Beberapa permasalahan yang secara umum dialami oleh UMKM yakni terbatasnya sumber modal, sulitnya bahan baku yang harganya terjangkau akan tetapi berkualitas, terbatasnya pengetahuan dan teknologi, informasi pasar dan pemasaran,serta kualitas sumberdaya manusia. Namun sebagian besar masalah yang dihadapi UMKM mengalami kendala yang serius dalam masalah pendanaan atau modal yang sulit untuk didapatkan sehingga UMKM tidak dapat mengembangkan pasar lebih besar. Dari berbagai permasalahan tersebut, Bank Syariah Indonesia meluncurkan program pembiayaan mikro yang merupakan permodalan atau investasi yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil, menengah di bidang usaha produktif. Tujuan adanya penelitian ini guna melihat dan mengetahui pengaruh pembiayaan mikro terhadap perkembangan UMKM nasabah BSI KCP Mojopahit 2. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang datanya diperoleh dari nasabah pembiayaan mikro BSI KCP Mojopahit 2 periode 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Pembiayaan mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit sebesar 0,292. Maka, apabila pembiayaan mikro bertambah maka perkembangan UMKM juga ikut naik.

Kata Kunci : pembiayaan mikro, perkembangan UMKM, perbankan syariah.

Abstract

The development of MSMEs in Indonesia is not free from problems, some of the problems generally experienced by MSMEs are limited sources of capital, the difficulty of raw materials that are affordable but of high quality, limited knowledge and technology, market and marketing information, and the quality of human resources. However, most of the problems faced by MSMEs have serious problems in terms of funding or capital which are difficult to obtain so that MSMEs cannot develop a larger market. From these various problems, Bank Syariah Indonesia launched a micro financing program which is capital or investment aimed at micro, small, and medium enterprises in the productive business sector. The purpose of this research is to see and determine the effect of microfinance on the development of MSME customers of BSI KCP Mojopahit 2. The type of research used in this study is quantitative research whose data is obtained from microfinance customers of BSI KCP Mojopahit 2 for the 2022 period. The results of this study indicate that the variable X has an effect on the Y variable. Micro-financing has a positive and significant effect on the development of MSME customers of BSI KCP Mojopahit by 0.292. So, if microfinance increases, the development of MSMEs also increases.

Keywords: micro financing, MSME development, Islamic banking

1. PENDAHULUAN

Perbankan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara karena dalam segala kegiatan usaha memerlukan bank sebagai perantara dalam bertransaksi (Turmudi, 2017). Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sangat krusial yang mana sebagai sarana dalam penghimpunan dan mengalirkan dana masyarakat agar lebih efektif dan efisien menuju peningkatan hidup masyarakat menjadi meningkat. Bank dan lembaga keuangan non bank adalah lembaga intermediasi keuangan sebagai pendukung yang sangat penting untuk perekonomian. Bank dan rekening bank dapat digunakan untuk mentransfer uang dari dana transfer ke unit kredit atau surplus (*lenders*) ke bank atau unit defisit (*borrowers*) (Sumarni, 2021). Sesuai dengan Undang-undang nomor 10 yang berlaku di tahun 1998 tentang perbankan, kegiatan operasional dalam perbankan dibagi menjadi dua yaitu konvensional masih mengimplementasikan sistem bunga dan syariah yang keseluruhan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Perbedaan signifikan dari bank konvensional dan bank syariah ini dapat dilihat dari pengimplementasian sistem bunga. Apabila dalam bank konvensional, bunga ditentukan dari naik turunnya suku bunga bank sedangkan pada bank syariah terdapat sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh bank dan nasabahnya (Wafa, 2017). Pada dasarnya, bank syariah dan konvensional mempunyai tujuan sama guna memberikan hasil keuntungan melalui pinjaman untuk modal usaha, penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha rakyat atau kegiatan transaksi yang lainnya berdasarkan pada prinsip islam (Antonio, 2001)

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang resmi beroperasi sesuai dengan hasil keputusan surat nomor SR-3/PB.1/2021 kedepannya diharapkan menjadi perkembangan perekonomian nasional yang memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Produk unggul dari Bank Syariah Indonesia adalah Pembiayaan Mikro bagi pelaku UMKM. Pembiayaan mikro pada BSI ini merupakan pembiayaan produktif yang berupa pemberian modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam proses produksi untuk meningkatkan usaha. Berdasar pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2015 berisikan tentang pelaksanaan program KUR atau pembiayaan mikro yang bertujuan untuk mendukung program pemerintahan guna peningkatan peran UMKM dalam Perekonomian, peningkatan penyaluran usaha mikro pada UMKM dan memperluas jaringan akses pembiayaan pada usaha produktif masyarakat sehingga ikut serta mendorong peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi Negara.

Dalam pembiayaan pada bank, terdapat unsur pembiayaan, diantaranya menurut (Kasmir, 2009) akad, tenggang waktu, kepercayaan, risiko dan balas jasa. Unsur percaya ini diserahkan pada debitur berupa uang, jasa ataupun barang yang dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Unsur kesepakatan ini diterapkan dalam akad yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Jangka waktu adalah unsur yang ada dalam setiap pembiayaan mencakup kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Sedangkan unsur resiko dalam pembiayaan ini dapat terjadi seperti side streaming, lalai, dan kesalahan yang sengaja dalam pembiayaan yang menjadi resiko bank sebagai lembaga penyalur dana. Unsur yang terakhir yaitu balas jasa yang berupa pembagian hasil dan biaya admin sebagai keuntungan yang diambil oleh pihak bank.

Pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia ini difokuskan untuk mengembangkan UMKM. Pembiayaan mikro pada BSI ini merupakan pembiayaan produktif yang berupa modal dalam pemenuhan kebutuhan produksi dengan menggunakan akad murabahah. Akad jual beli murabahah ini berbeda dengan akad yang lain karena penjual akan secara jelas menjelaskan pada pembeli, jumlah nilai pokok barang dan keuntungannya yang dibebankan kepada pembeli yang berupa *lump* atau *sum* berdasarkan presentase (Hasan, 2014). Skema murabahah dalam pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia dimulai dari nasabah yang mengajukan pembiayaan guna mendapatkan tambahan modal dan melengkapi beberapa berkas pembiayaan yang diperlukan guna persetujuan untuk proses pembiayaan. Lalu bank memverifikasi dan menganalisa untuk persetujuan pembiayaan, Jika bank tidak bisa melakukan pembelian langsung pada supplier maka digunakanlah akad wakalah pada nasabah sesuai dengan wakil bank yang membeli barang sebagai investasi atau modal pada supplier sesuai tujuan pembiayaan yang dilanjutkan pencairan dana wakalah ke rekening nasabah. Yang kemudian supplier akan mengirim asset yang dibeli nasabah sebagai wakil bank lalu nasabah memberikan bukti berupa kwitansi atau bukti dari transaksi pembelian dari supplier kepada bank. Setelahnya nasabah membayar angsuran kepada bank sesuai dengan angsuran yang telah disepakati dalam akad.

Berdasarkan pada data statistik, jumlah UMKM dari total unit usaha berada diangka 99,98% yang berkontribusi sebesar 56% dari total PDB di Indonesia (Layyinaturrobaniah & Muizu, 2017) . Di Mojokerto, jumlah UMKM tiap tahunnya selalu meningkat. Berdasar pada data dari Dinas Koperasi & UKM Mojokerto, pada tahun 2019 jumlah UMKM ada 3.460, pada tahun 2020 sejumlah 4.554, dan pada tahun 2021 bertambah sebesar 6.156. Hal ini dapat dimaksudkan bahwa pertambahan jumlah UMKM dapat membantu pemerataan ekonomi nasional. Bahkan setelah krisis ekonomi melanda di tahun 1997-1998, jumlah UMKM tidak mengalami penurunan, bahkan meningkat hingga tahun 2012 mampu menyerap sebanyak 105 tenaga kerja. Di tahun 2012 jumlah pengusaha di Indonesia berjumlah 56.539.560 yang diakumulasikan dari jumlah UMKM saja 99,99% dan 0,01% adalah usaha besar. Dari data tersebut memberikan bukti bahwa UMKM adalah pasar potensial bagi industry keuangan, terutama perbankan guna menyalurkan pembiayaan dengan akses perbankan (Hamza, 2019) (Hamza, 2019)

Dibalik peran UMKM yang potensial dalam meningkatkan perekonomian negara, teridentifikasi masih ditemukannya beragam masalah. Permasalahan mendasar yaitu berkaitan dengan rendahnya produktivitas UMKM yang dikarenakan kualitas sumberdaya yang kurang mumpuni dalam manajerial, teknologi informasi serta marketing. Disisi lain UMKM juga dihadapkan oleh keterbatasan sumberdaya yang produktif, terkhusus dalam hal modal atau investasi, informasi dan pasar serta teknologi. Namun sebagian UMKM mengalami kendala yang serius dalam masalah pendanaan atau modal yang sulit untuk didapatkan sehingga UMKM tidak dapat mengembangkan pasar lebih besar (Niode, 2019)

Berkembangnya suatu usaha dapat berproses dengan baik dan lebih memungkinkan untuk berkembang ketika pelaku usaha mampu berdaya saing sehingga memiliki omzet yang meningkat setiap harinya. (Sumarsono, 2013) Menurut (Chandra, 2002) indikator perkembangan usaha adalah modal yang dapat digunakan untuk menjalankan proses berbisnis (KBBI, 2022). Adapun beberapa modal yang sah yaitu modal sendiri, modal

asing, dan modal patungan. Selanjutnya perkembangan usaha dapat diukur dari omzet penjualan yang diterima dari penjualan barang pada waktu tertentu, diakumulasikan berdasar jumlah uang yang diterima. Selanjutnya adalah indikator keuntungan bisnis. Secara teoritis keuntungan utama suatu perusahaan adalah menggunakan sumber daya (alam dan manusia) untuk menghasilkan keuntungan, dengan mendefinisikan keuntungan sebagai keuntungan negatif yang sering diindikasikan sebagai kerugian atau keuntungan positif. yang sering disebut manfaat positif (positif). Alat ukur yang digunakan dalam mengevaluasi pengelolaan manajemen perusahaan dengan cara menjaga laba yang diterima perusahaan. Laba bersih adalah nilai positif dari pengurangan pembiayaan yang diperoleh dan pengeluaran. Definisi laba bagi organisasi yaitu adalah selisih antara laba dan beban. Indikator lainnya adalah angkatan kerja atau labor force, yaitu sekelompok perusahaan di tempat kerja. Kelompok kerja dan non kerja. Tenaga kerja yakni (1) kelompok kerja dan (2) pengangguran dan pencari kerja. Kelompok bukan Angkatan kerja terdiri atas (1) pelajar, (2) kelompok yang mengurus keluarga, (3) kelompok lain yang memiliki pendapatan. Dari tiga golongan pekerja ini dapat melakukan pekerjaan sewaktu-waktu. Maka dari itu, kelompok ini sering menjadi tenaga kerja yang berpotensi untuk dipekerjakan (Sumarsono, 2013)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi besar untuk berkembang dalam memberikan peningkatan pada kehidupan masyarakat. Namun, teridentifikasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM dan harus disikapi oleh pihak manapun. Masalah krusial bagi UMKM adalah tingkat produktivitas suberdaya yang masih terlampau rendah. Rendahnya kualitas ini disebabkan rendahnya kualitas sumber daya UMKM terutama di bidang manajemen, teknologi dan pemasaran. Disisi lain, UMKM juga dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap sumberdaya yang produktif, terutama dalam hal modal, teknologi, informasi dan pasar sasaran. Sampai kini, banyak pengusaha mikro kecil dan menengah yang mengeluh akan perkembangan usahanya karena kekurangan modal dalam bentuk uang. (Leiwakabessy, 2019)

Kurangnya modal dapat didapatkan dari Lembaga keuangan yang berperan sebagai penyedia modal bagi pelaku UMKM dengan cara pengaliran dana dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Tujuan dan sebagai pengalir dana yaitu agar pelaku UMKM dapat meningkatkan akses pembiayaan dan usahanya berhasil produktif sehingga dapat mewujudkan pembangunan sector riil dan usaha UMKM dapat berdaya guna menganggulani dan engentaskan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja (Sujarweni, 2017). Masalah permodalan dalam UMKM ini dapat diatasi dengan adanya pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk Bank Syariah yang memberikan fasilitas berupa modal kerja dengan plafond 10 juta - 50 juta bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)) yang berpotensi besar bagi industri keuangan atau perbankan dalam menjadikan target pasarnya. Penyesuaian yang tinggi dalam segala situasi menjadikan UMKM memerlukan perhatian khusus agar terjadi hubungan yang baik dengan bank.

Dari penelitian sebelumnya (Arif, 2020). Pembiayaan Mikro berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM dan adanya kenaikan pada pelaku UMKM Nasabah PT BRI Syariah Kancab Kutacane sebesar 53%. Perkembangan tersebut terjadi pada meningkatnya modal usaha, omset penjualan, pendapatan yang meingkat an bertambahnya jumlah tenaga kerja. Hal ini juga terjadi pada penelitian (Husaeni, 2019)

yang menjelaskan bahwa pembiayaan Mikro Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada anggota BMT Baytul Ikhtiar Bogor, BMT Itqan Bandung, BMT Amanah Bandung yang dipengaruhi modal setelah mendapat pembiayaan mikro. Penelitian lain dari (Rizki, 2021) variabel biaya ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan UMKM di BMT. Pembiayaan mikro dapat memberikan bantuan pada nasabah UMKM guna memperluas dan mengembangkan usaha, hal ini dirasakan pula oleh nasabah pembiayaan sehingga merasa terbantu akan diterapkannya pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya UMKM dalam membantu meembangkan perekonomian negara, dan bank syariah yang berperan menyalurkan dana melalui pembiayaan mikro, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan dengan tujuan melihat pengaruh pembiayaan mikro dan perkembangan UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Peneliti kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data yang dihitung secara terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan (Anshori, 2017). Sedangkan pendekatan asosiatif ini digunakan memperjelas pengaruh hubungan variabel (Jasmalinda, 2021). Sumber data penelitian ini bersumber dari primer melalui penyebaran kuesioner (angket) dengan beberapa pernyataan yang diberikan secara tertulis serta didapat langsung dari lapangan dan data sekunder didapatkan dari dokumen perusahaan dan laporan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Populasi penelitian terdiri dari keseluruhan nasabah pembiayaan mikro yang disalurkan oleh BSI KCP Mojopahit 2 di kota Mojokerto pada periode 2022 yang berjumlah 138 orang. Sedangkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ditemukan dengan rumus *slovin* yang berjumlah 102 orang sebagai titik fokus penelitian, penentuan sampel dipilih secara acak yang mana sampel dapat memenuhi syarat yakni sebagai nasabah pembiayaan BSI KCP Mojopahit 2. Data yang diperoleh selanjutnya di lakukan uji validitas untuk menghitung kevalidan instrumen dengan perhitungan hasil r hitung lebih besar dari r tabel dengan nilai signifikansi 5% dan uji realibilitas untuk mengetahui reliabel instrumen dengan perhitungan r hitung *cronbach alpha* > 0,60.

Teknik analisis data terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik regresi sederhana paberupa uji normalitas dan uji heterekedastisitas (Priyatno, 2013). Uji normalitas dengan metode *kolmogrov-smirnov* untuk mengetahui data berdistribusi normal dan uji heterokedastisitas yang dilakukan setelah mengetahui bahwa data terdistribusi normal. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dengan perhitungan t hitung lebih besar dari t tabel dan uji R Square untuk menjawab hipotesis. Uji penelitian diolah dengan menggunakan SPSS versi 25.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh dari pembiayaan mikro akan perkembangan saha UMKM pada nasabah BSI KCP Mojopahit 2. Responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 102 orang dengan menyebar kuesioner pada

nasabah pembiayaan mikro BSI KCP Mojopahit 2 selama kurang lebih 3 bulan waktu penelitian. Berikut ini karakteristik responden yang telah didapatkan.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Responden	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	71	69,6 %
	Perempuan	31	30,4 %
Usia	21-30	21	20,6 %
	31-40	38	37,3 %
	41-50	32	31,4 %
	51-60	11	10,8 %
Tipe Produk	Pembiayaan Super Mikro	6	5,9 %
	Pembiayaan Mikro	84	82,4 %
	Pembiayaan Kecil	12	11,8 %
Jangka Waktu	24 Bulan	13	12,7 %
	36 Bulan	70	68,6 %
	48 Bulan	15	14,7 %
	60 Bulan	4	3,9 %

Sumber: Hasil Kuesioner diolah Penulis

Tabel tersebut menjelaskan bahwa nasabah pembiayaan mikro BSI KCP Mojopahit 2 lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki (69,6%) dan sisanya sebesar (30,4%) perempuan. Sedangkan usia responden paling banyak berusia sekitar 31-40 tahun (37,3%), kemudian responden berusia 41-50 tahun (31,4%), sisanya berusia 21-30 tahun (20,6%), dan usia 51-60 tahun (10,8%). Tipe produk yang diambil responden paling banyak adalah Pembiayaan Mikro (82,4%). Jangka waktu yang diambil rata rata 36 bulan (68,6%)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas berguna dalam melihat kelayakan pernyataan kuesioner, pengukuran kevalidan diperoleh dari hasil output SPSS Versi 25 yang dilihat melalui nilai total statistic masing-masing pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{tabel} untuk uji dua sisi dengan signifikansi 5% ($p=0,05$) dapat dicari berdasarkan nilai responden (N). Apabila $N=100$, maka derajat bebasnya adalah $N-2=100-2=98$. Nilai r_{tabel} dua sisi pada $df=98$ dan $p=0,05$ adalah 0.1966. Berdasarkan hasil penelitian diketahui keseluruhan item telah valid karena ilia signifikansi dibawah probabilitas 0,05 dan r_{hitung} lebih besar dari r_{table} .

Pada uji Reliabilitas ini dilakukan guna melihat apakah instrument kepercayaannya dapat terjaga dan konsisten, maka layak digunakan. Jadi instrument dikatakan reliabel jika nilai $\alpha > 0,60$. Dari pengujian emperoleh nilai 0,639 dan nilainya lebih besar dari Cronbach alpha sehingga instrument dinyatakan reliabel, konsisten dan kredibel.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas yang dilakukan untuk menguji apakah data yang telah didapat itu sifatnya normal atau malah sebaliknya. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari nilai α 0,05 yaitu $0,921 > 0,05$ yang berarti data terdistribusi dengan normal. Uji multikolinearitas ini dilakukan ketika ingin menguji serta mengetahui apakah ada korelasi antar variabel dalam regresi berganda ini cukup kuat atau tidak. Hasil dari uji multikolinearitas ini yaitu tiap variabel mempunyai nilai

tolerance < 0,1 dan nilai statistics VIF masing masing > 10, maka dapat diketahui bahwa tidak ada multikolinearitas. Uji Heterokedastisitas yang dilakukan agar mengetahui ada atau tidak adanya ketidaksamaan antar variabel dari pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan nilai sig diatas yaitu $0,539 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Sederhana

Uji yang dilakukan ketika ingin mengetahui secara pasti berapa besarnya pengaruh pembiayaan mikro yang berkedudukan menjadi variabel independen terhadap perkembangan UMKM yang berkedudukan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut dari hasil yang diperoleh

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	16,665	,922		
Total X	,292	,048	,524	6,144	,000

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Dari tabel tersebut diketahui nilai koefisien regresi jika dilihat dari tabel 3 di kolom *Unstandardized Coefficients* di sub kolom B nilai konstanta sebesar 16,665 sementara nilai arah regresi yaitu 0,292. Interpretasi hasil dari diatas adalah konstanta sebesar 16,665 artinya apabila variabel pembiayaan mikro nilainya konstan, maka variabel perkembangan UMKM nasabah BSI KCP Mojopahit 2 nilainya adalah 16,665. Kenaikan pembiayaan mikro juga mempengaruhi kenaikan perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2. Koefisien regresi variabel pembiayaan mikro sebesar 0,292 yang artinya jika variabel pembiayaan mikro naik sebesar 1 satuan maka variabel perkembangan UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,292 satuan, koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pembiayaan mikro dan perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2.

Uji t

Uji t dilakukan ketika ingin mengetahui disetiap variabel independen terhadap variabel dependen yang sedang diteliti apakah ada pengaruhnya dan bagaimanakah pengaruh tersebut. Dalam uji ini variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variable dependen secara parsial apabila besar nilai signifikansinya kurang dari 5% dan begitupula sebaliknya. Berikut hasil uji T yang dilakukan:

Tabel 4 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	16, 665	0,922		
Total X	0,292	0,048	0, 524	6,144	0,000

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki nilai $P_{value} 0,000 < 0,05$ artinya signifikan. Dengan jumlah sample 100 nasabah, maka nilai t_{tabel}

dapat diperoleh melalui rumus $df=100-2= 98$, sehingga t_{tabel} variabel pembiayaan mikro 1,66055. Dari hasil uji diatas, $t_{hitung}>t_{tabel}$ yaitu $6,144>1,66055$. Maka diperoleh hasil H_a diterima dan H_0 ditolak artinya ada pengaruh pada pembiayaan mikro terhadap perkembangan UMKM nasabah BSI KCP Mojopahit 2.

Uji R Square

Uji ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan jelas berapakah besar pengaruh variabel independen pada variabel dependennya secara simultan. Berikut hasil uji R square yang dilakukan

Tabel 8. Hasil Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,524 ^a	,274	,267	1,088

a. Predictors: (Constant), Total X
b. Dependent Variable: Total Y

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Dapat dilihat bahwa nilai $R= 0,524$ dan $R^2=0,274$. Dapat diartikan bahwa 27,4% pembiayaan mikro mempengaruhi perkembangan UMKM. Jumlah sisanya diperoleh dari factor yang yang dapat memberikan pengaruh.

Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan UMKM

Dari hasil uji yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa variable independent berpengaruh pada variable dependen. Jika dilihat dari tabel *coefficient* pada analisis regresi sederhana, pembiayaan mikro memberikan arah koefisien regresi bernilai positif sejumlah 0,292. Setiap peningkatan pembiayaan mikro 1 unit akan meberikan kenaikan perkembangan UMKM sebesar 0,292 unit. Pada hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil thitung>ttabel yaitu $6,144>1,66055$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikasi bernilai $0,000<0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Untuk *R Square* menunjukkan nilai 27,4%, artinya pembiayaan mikro berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel atau faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian.

Pengaruh pembiayaan mikro ini juga terjadi pengaruh yang positif dalam beberapa penelitian sebelumnya (Anggraeni, 2013) tentang Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha menghasilkan pembiayaan mikro dari BMT dapat memberikan peningkatan pada keuntungan pemilik UMKM sejumlah 6.21%. (Lukyawati, 2014) dengan judul Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor memberikan penelasan bahwa pembiayaan mikro syariah Lembaga keuangan BMT berpegaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah penambahan modal dari pembiayaan mikro. Menurut penelitian (Istingah, 2020), tentang pengaruh modal terhadap perkembangan UMKM, disimpulkan bahwa besarnya pengaruh modal usaha terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut yaitu sebesar 0,796 atau 79,6%. Dengan demikian, besarnya pengaruh modal usaha secara signifikan terhadap tingkat perkembangan UMKM.

Dari fenomena yang sering dihadapi oleh UMKM adalah kekurangan modal dapat terselesaikan melalui bantuan pembiayaan mikro dari Bank Syariah Indonesia sehingga banyak nasabah yang memutuskan untuk melakukan pembiayaan mikro untuk memenuhi kebutuhan modalnya.

Responden penelitian ini menyatakan bahwa besar angsuran tidak memberatkan karena sesuai dengan tenor yang disepakati di awal sehingga responden tidak mengalami kesulitan saat waktunya membayar uang angsuran. Pihak bank memberikan kelonggaran dan kemudahan tenor atau jangka waktu yang diberikan dalam angsuran pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Bukhari tentang tidak dzalim terhadap sesama. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal salih, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya.* (HR Bukhari)

Setelah dilakukan pembiayaan mikro, nasabah mengalami perkembangan UMKM dapat dilihat dari indikator adanya peningkatan keuntungan atau omset setiap bulannya, peningkatan tenaga kerja yang tadinya dikelola sendiri menjadi dibantu oleh tenaga kerja, dan beberapa nasabah juga dapat membuka cabang baru setelah mendapatkan pembiayaan mikro ini. Berkembangnya usaha bukan hanya terdapat pada naiknya pendapatan, akan tetapi juga bertambahnya laba, volume barang yang diperjual belikan dan tenaga kerja (Jennings, 1997). Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha nasabah BSI KCP Mojopahit 2 mengalami kenaikan sesuai dengan indikator dalam penelitian ini.

Pembiayaan mikro di BSI KCP Mojopahit 2 ini telah disesuaikan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pembiayaan yang ditujukan untuk UMKM termasuk dalam golongan pembiayaan produktif yang berguna untuk modal guna pemenuhan kebutuhan produksi. Pengertian dari pembiayaan UMKM adalah kegiatan pokok yang menghimpun dana untuk dipinjamkan pada pelaku usaha mikro yang memiliki taraf hidup menengah kebawah dan berpenghasilan dibawah rerata (Saparingga, 2015). Sedangkan akad yang digunakan dalam pembiayaan ini murabahah yang sesuai fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/II/2015. Murabahah yaitu akad transaksi jual beli barang yang disesuaikan dengan harga pokok barang yang ditambahkan rata-rata laba disepakati bersama yang mana sang penjual memberikan informasi harga pokok pada nasabah, sehingga dapat memperkirakan berapa biaya yang dibutuhkan (Turmudi, 2017). Pada penggunaan akad murabahah ulama memiliki pendapat terkait hukum dasar pada murabahah sama halnya dengan jual beli yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 berikut:

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah : 275)*

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa transaksi jual beli murabahah dibolehkan melalui beberapa syarat salah satunya tidak ada unsur riba pada transaksinya. Lalu kesepakatan pembiayaan atas barang pada bank harus membeli barang pesanan terlebih dahulu yang setelah itu harga jual ditambahkan keuntungan yang kemudian disepakati Bersama dengan pihak yang berkaitan pembiayaan ini juga sesuai dengan syariat islam karena tidak mengandung riba tetapi adanya margin keuntungan yang telah disepakati di awal dan tidak mengandung *gharar* karena objek transaksinya jelas dan diketahui keberadaanya. Sehingga seluruh pelaksanaan pembiayaan ini mulai dari akad hingga pencairan dana kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun indikator pembiayaan mikro ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan. Indikator dari pembiayaan mikro (Rivai, 2008) ini meliputi karakter (*Character*) atau sifat seorang nasabah, dalam kehidupan sehari-hari secara pribadinya dan pada lingkungan bisnis. Tujuannya adalah memberi kepercayaan ke bank dan untuk memahami kemampuan nasabah dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak bank. Selain itu, herusan untuk mampu membayar utang (*capacity*) dilihat dari kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan, yang berkaitan dengan kemampuan menjalankan usaha dan kemampuan membayar kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Indikator selanjutnya berupa modal (*capital*) adalah besarnya dana modal atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Tentu saja, semakin banyak modal yang ada di perusahaan itu sendiri, semakin serius pula calon nasabah untuk berbisnis, dan bank akan merasa lebih percaya diri dalam pendanaan. Selanjutnya, surat berharga atau surat jaminan (*collateral*) harus diberikan oleh nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Dan yang terakhir adalah situasi (politik, sosial, ekonomi dan budaya) yang mempengaruhi situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon klien.

Pelaksanaan pembiayaan mikro di BSI KCP Mojopahit 2 sesuai perspektif islam. Analisis pembiayaan hingga pencairan dana nasabah sehingga dapat terbebas dari riba dan segala sesuatu yang haram karena telah melakukan akad sesuai prinsip syariah yang terhindar dari unsur yang bertolak belakang dengan prinsip syariah.

4. KESIMPULAN

Pengaruh produk pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia ini berperan dalam memberikan modal pada UMKM dalam rangka mengembangkan UMKM. Perkembangan UMKM pada pembiayaan mikro memberikan pengaruh positif signifikan dengan nilai uji T sebesar $6,144 > 1,66055$. Hasil penelitian diketahui perkembangan UMKM memiliki nilai positif yang artinya perkembangan UMKM per satu satuan dipengaruhi pembiayaan mikro dengan nilai 0,292. Jadi dapat disimpulkan jika variable independent berpengaruh terhadap variable dependen sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil penelitian, penulis berharap pada peneliti selanjutnya agar memperluas penelitian terhadap faktor pendukung lain sehingga dapat menambah variable independent lain supaya bisa mengetahui dan memberikan penjelasan variable apa saja yang memberikan pengaruh pada berkembangnya UMKM.

5. REFERENSI

- Anggraeni, L. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67.
- Anshori, M. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif* (1 ed.). Surabaya: Airlangga University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik* (1 ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5(2005), 1109–1115.
- Chandra, P. E. (2002). *Menjadi Entrepreneur Sukses* (4 ed.). Jakarta: Grasindo.
- Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/II/2015 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
- Hamza. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah* (1 ed.). Ciputat: GP Press Group.
- Husaeni. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1), 48–56.
- Istingah, F. (2020). Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM. *Eeaj*, 9(2), 438–455.
- Jasmalinda. (2021). Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Motor Yamaha Di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2199–2205.
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (1 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Layyinaturrobaniyah, & Muizu, W. O. Z. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Di Desa Purwadadi Barat Dan Pasirbungur Kabupaten Subang. *Jurnal Pekbis*, 9(2), 91–103.
- Leiwakabessy, P. (2019). Pembiayaan USAha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas USAha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community*, 1(1), 11–21.

- Lukyawati, L. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok. *Al-Muzara'ah*, 2(1), 1–16.
- Niode, I. Y. (2019). Sektor umkm di Indonesia: profil, masalah dan strategi pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2(1), 1–10.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis korelasi, regresi dan multivariate dengan SPSS / Duwi Priyatno* (1 ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)* (1 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizki, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Baitul Mal Wat- Tamwil (BMT). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 48–53.
- Saparingga, W. (2015). Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil, Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRISyariah Kcp Kopo Bandung). *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 314–321.
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian* (1 ed.). Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarni. (2021). Peran Bank Sebagai Lembaga Perantara (Intermediary) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Ganec Swara*, 15(1), 889.
- Sumarsono, S. (2013). *Kewirausahaan* (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 20.
- Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Wafa, M. A. (2017). Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 257–270.